



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Togubu Alias Edi
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 6 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Jati, kec. Ternate Selatan, Kota Ternate - Kel. Tomagoba, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH TOGUBU Alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH TOGUBU Alias EDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S21+5G dengan nomor IMEI 1: 3553999274728978 dan nomor IMEI2 : 3566333344728975;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 model 1919 dengan nomor IMEI 1 86735504739972 dan nomor IMEI 2 : 86735504939964;
- 1 (satu) unit handphone merk LG V50 + dengan nomor IMEI : 3581108120555520.

*(dikembalikan kepada saksi korban IMAM KUSWORO)*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena mempunyai istri dan anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya. Terdakwa juga memiliki adik yang masih membutuhkan biaya sekolah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa juga meminta maaf kepada keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH TOGUBU Alias EDI** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar Pukul 04.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 yang bertempat di rumah Dinas Pengadilan Negeri Soasio yang ditempati saksi korban IMAM KUSWORO yang beralamat di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit saksi korban IMAM KUSWORO Alias IMAM sedang berada didepan rumahnya berbincang - bincang sambil minum kopi bersama dengan teman sekantornya, tak lama kemudian setelah teman saksi korban pulang, selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumahnya kemudian mengambil 3 (tiga) buah *handphone* miliknya yaitu *handphone merk samsung S21 warna silver* dan *handphone merk Vivo V12 warna silver* serta *handphone merk LG warna hitam* setelah itu saksi korban melakukan pengisian daya baterai pada masing – masing *handphone* miliknya tersebut lalu meletakkannya pada sudut kanan kusen jendela kamar, selanjutnya pada sekitar Pukul 04.55 Wit Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke rumah saksi korban dengan jarak sekitar ± 20 (dua puluh) meter karena sebelumnya pada sekitar Pukul 18.00 Wit ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya Terdakwa melihat jendela kamar saksi korban tidak terkunci sehingga setelah sampai disamping rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung mendekat pada jendela kamar saksi korban namun pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan grendel, kemudian Terdakwa dari luar jendela melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* berada pada kusen jendela kamar saksi korban sedangkan saksi korban sedang tidur bersama dengan anak – anaknya sehingga Terdakwa langsung berusaha membuka jendela tersebut dari luar dengan cara mencongkel pada bagian grendel jendela hingga terlepas selanjutnya menarik jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah *handphone* milik saksi korban yaitu *handphone merk samsung S21 warna silver*, *handphone merk Vivo V12 warna silver* dan *handphone merk LG warna hitam* tanpa seijin saksi korban setelah itu Terdakwa langsung membawa *handphone* tersebut ke rumahnya untuk dijual, kemudian sekitar Pukul 05.00 Wit pada saat saksi korban bangun, saksi korban mengecek *handphone* miliknya karena saksi korban tidak mendengar bunyi alarm dari salah satu *handphone* tersebut yang biasa membangunkan saksi korban namun saksi korban melihat ketiga *handphone* tersebut sudah tidak berada dikusen jendela dan grendel jendela sudah terbuka serta



ada bekas congkelan disekitar grendel jendela sehingga saksi korban langsung melaporkan hal tersebut di Polres Tidore;  
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Imam Kusworo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri Imam Kusworo Alias Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan terjadi di dalam rumah Saksi di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Soasio tepatnya di kamar tidur keluarga Saksi di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 23.00 WIT Saksi masih berada di depan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tidore sedang ngobrol dan sambil minum kopi bersama teman sekantor Saksi. Sekitar pukul 23.30 WIT teman sekantor Saksi pulang semua. Kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengambil ketiga *handphone* Saksi untuk mengisi daya baterai. Saat itu Saksi menaruh *handphone* disudut kanan kusen bagian dalam kamar Saksi yang biasanya tempat Saksi mengisi daya baterai. Setelah itu Saksi dengan istri Saksi langsung tidur. Pada pukul 05.00 WIT Saksi terbangun dari tidur Saksi, kemudian ingin mengecek 3 (tiga) buah *Handphone* tersebut yang biasanya Saksi gunakan sebagai alarm untuk bangun. Tetapi pada saat Saksi bangun, Saksi melihat *handphone* Saksi yang semalam Saksi letakkan di sudut kanan kusen bagian dalam sudah tidak ada. Setelah itu Saksi dan istri Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka sehingga saat itulah Saksi menyadari bahwa ketiga *Handphone* Saksi sudah hilang di curi. Atas kejadian tersebut Saksi membawa *handphone* jenis *iphone* Saksi ke Konter Saksi Saifulah Maskur



Alias Ipul, untuk Saksi perbaiki dan Saksi gunakan, karena Saksi sudah tidak memiliki *Handphone*. Beberapa hari kemudian Saksi Ipul mengatakan bahwa *Handphone* jenis VIVO V12 milik Saksi berada di konter milik Saksi Ipul, dimana saat itu *handphone* tersebut di bawa oleh seorang perempuan untuk dibuka kode kuncinya. Kemudian Saksi pun mendatangi dan melihat *handphone* tersebut dan ternyata benar bahwa *handphone* VIVO V12 tersebut adalah milik Saksi yang telah di curi. Beberapa minggu kemudian Saksi mendapatkan info bahwa yang mencuri 3 (tiga) buah *handphone* Saksi adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah melarikan diri. Pada malam itu sebelum kejadian pencurian istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa kurang lebih pada pukul 23.00 WIT pada saat Saksi masih berada di depan rumah dan sambil ngobrol dengan teman sekantor , Istri Saksi yang sedang berada didalam kamar mendengar seperti ada suara orang yang tidak kenal di luar jendela tetapi istri Saksi tidak menghiraukan karena istri Saksi tahu bahwa Saksi masih berada diluar;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Istri Saksi dan kedua anak Saksi sedang tidur;
- Bahwa posisi *handphone* saat itu 2 (dua) *handphone* berada di kusen jendela dan 1 (satu) *handphone* berada di kasur;
- Bahwa *Handphone* yang hilang saat kejadian adalah 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG S21+, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V12 Warna silver dan 1 (satu) buah *handphone* merek LG V504 warna Hitam;
- Bahwa Saksi baru melaporkannya kepada Polisi sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ipul, yang membawa *handphone* tersebut seorang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya. Setelah kejadian baru Saksi mengetahui ternyata Terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa *Handphone* milik Saksi yang lain yaitu (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG S21+ berada di konter Ternate sementara 1 (satu) buah *handphone* merek LG V504 warna Hitam, Penyidik mendapatkannya dari Pengemudi bentor;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan uang untuk menebus ketiga *handphone* tersebut
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan rincian yaitu 1 (satu) buah *handphone* Merek SAMSUNG S214 Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek LG V504 warna Hitam Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V12 Warna silver Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

- Bahwa pertama kali keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf adalah Paman dan Nenek Terdakwa. Kedua kalinya yang datang meminta maaf kepada Saksi adalah Istri, Nenek dan Paman Terdakwa. Ketiga kalinya yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf adalah Terdakwa sendiri, tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa yang membuat Saksi sadar adalah karena biasanya *handphone* milik Saksi pukul 04.00 WIT berbunyi karena Alarm menandakan Sholat;
- Bahwa Saksi baru sadar *handphone* milik Saksi tidak berbunyi sekitar pukul 05.30 WIT
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika tahu *handphone* milik Saksi tidak berbunyi adalah Saksi mencari terlebih dahulu karena Saksi pikir *handphone* jatuh. Setelah tidak menemukan *handphone* tersebut, lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi. Ternyata Istri Saksi mengatakan bahwa juga tidak mengetahui di mana *handphone* tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian jendela kamar Saksi dalam keadaan terkunci dengan grendel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Ipul pada saat Saksi sedang memperbaiki *handphone Iphone* milik Saksi. Saksi menjelaskan kepada Saksi Ipul mengenai kejadian pencurian tersebut dan meminta kepada Saksi Ipul untuk menghubungi Saksi apabila ada orang yang menjual *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi Ipul memberitahu Saksi sekitar 3 (Tiga) hari setelah kejadian. Saksi Ipul mengatakan bahwa ada pelanggannya yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi konter Saksi Ipul dan bertanya mengenai ketiga *handphone* milik Saksi. Ternyata yang ada di konter Saksi Ipul hanya ada 1 (Satu) buah merek *Vivo V12* Warna silver;
- Bahwa keadaan jendela setelah kejadian tersebut dalam keadaan sedikit terbuka, karena biasanya jendela tertutup rapat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau jendela rumah Saksi sudah dirusak oleh Terdakwa pada saat tim Polres Tidore Kepulauan mengecek rumah milik Saksi;
- Bahwa kerusakan jendela tersebut seperti bekas congkelan dan posisinya persis di bawah Grendel jendela;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21+5G Warna Silver Dengan Imei 1: 355399274728978, Imei 2: 3566333344728975, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964, 1 (satu) Buah Handphone Merk LG V50+ Warna Hitam Dengan Imei : 354811081205520.  
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Saifulah Maskur Alias Ipul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Imam Kusworo Alias Imam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian tersebut terjadi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi pencurian tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa sekitar

pada akhir bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi sementara berada di konter Saksi di Kelurahan Indonesiana Kecamatan

Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan pelabuhan Trikora kemudian

datang Korban dengan membawa *Handphone* merk *Iphone* 6 miliknya.

Korban meminta Saksi untuk memperbaiki *Handphone* tersebut karena

menurut cerita Korban ada 3 (tiga) buah *Handphone* miliknya sedang hilang

dicuri. Kemudian Korban meminta tolong kepada Saksi, kalau ada orang yang

menjual *Handphone*, merk *Vivo* V12 dan *Samsung* S21-dan 1 buah *Handphone*

lagi yang disebutnya namun Saksi sudah lupa agar segera memberitahu

Korban. Setelah itu Saksi langsung meminta nomor *Handphone* Korban.

Setelah Korban memberi nomor teleponnya kemudian Korban menitipkan

*Handphone Iphone* 6 miliknya untuk diperbaiki. Setelah itu Korban langsung

pergi. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIT datang seorang perempuan yaitu

Saksi Dewi Karaeng Alias Dewi bersama dengan Terdakwa, yang mana saat

itu Terdakwa sedang menunggu di Bentor yang diparkir di pinggir jalan

sedangkan Saksi Dewi datang ke konter Saksi dan menunjukkan 1 (satu) buah

*Handphone* merk *Vivo* V12. Kemudian Saksi Dewi meminta Saksi untuk

membuka *password Handphone* karena *handphone* tersebut dalam keadaan

terkunci menggunakan *password* dan tidak bisa dibuka. Kemudian Saksi

bertanya ke Saksi Dewi kalau *Handphone* ini milik siapa dan Saksi Dewi

mengaku kalau *Handphone* tersebut miliknya. Kemudian karena saat itu

sedang mati lampu sehingga Saksi menyampaikan ke Saksi Dewi kalau

sementara belum bisa diperbaiki karena mati lampu. Kemudian Saksi Dewi

menyampaikan kepada Saksi untuk menitip *Handphone* tersebut dan

membuka kuncinya. Kalau kuncinya sudah terbuka, Saksi Dewi akan datang

untuk mengambilnya. Setelah itu Saksi Dewi bersama dengan Terdakwa pun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



langsung pergi. Kemudian karena isteri Saksi yang berada didalam kamar menguping percakapan Saksi dengan Saksi Dewi sehingga isteri Saksi langsung bangun dan keluar dari kamar. Kemudian menyampaikan ke Saksi jangan-jangan *Handphone* ini milik orang yang tadi datang sebelum Saksi Dewi. Kemudian Saksi mengatakan kepada isteri Saksi kalau begitu sabar dulu nanti kita tunggu saja Saksi Dewi datang lagi baru kita tanyakan kepadanya. Kemudian saat itu Saksi menunggu selama 1 (satu) hari namun Saksi Dewi belum juga datang, sehingga Saksi langsung menelepon Korban dan menyampaikan kepadanya kalau tadi malam ada orang yang datang membawa 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V12 dan menyuruh Saksi untuk membuka kuncinya. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Korban untuk mengecek apakah *Handphone* ini milik Korban atau tidak. Kemudian Saksi menyuruh Korban untuk mengirim *email* dan *password Handphone* milik Korban. Kemudian Saksi langsung mengambil *Handphone* tersebut dan mencoba *membuka* kemudian isteri Saksi mengatakan kepada Saksi untuk menelepon saja Korban untuk datang, jangan sampai *Handphone* tersebut milik Korban. Kemudian Saksi langsung menelpon Korban lagi dan menyuruhnya datang untuk melihat *Handphone* tersebut. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datang Korban bersama dengan petugas kepolisian. Lalu Korban langsung melihat *Handphone* tersebut dan membukanya dan ternyata *Handphone* tersebut memang benar milik Korban. Lalu petugas kepolisian menyampaikan kepada Saksi kalau *Handphone* tersebut sementara diamankan di Polres sebagai barang bukti kasus pencurian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi hanya sebatas tahu saja.

Saksi lebih dekat dengan paman Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Imam Kusworo, karena Korban sudah 2 (dua) kali memperbaiki *Handphonenya* di konter Saksi dan Saksi juga tahu kalau Korban bekerja di Kantor Pengadilan Negeri Soasio dan Korban merupakan pelanggan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan Saksi Dewi, tetapi Terdakwa hanya menunggu di bentor saja;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Dewi Karaeng Alias Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Imam Kusworo Alias Imam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di Kelurahan Indonesiana yaitu di tempat jualan Es. Saat itu Saksi sedang membereskan tempat jualan Es yang Saksi jaga di depan konter Surya Celluler, karena sudah selesai berjualan. Kemudian Terdakwa pun datang dan menawarkan 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo V12 warna Silver kepada Saksi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi pun menerima tawaran dari Terdakwa dan bersedia membeli *Handphone* tersebut karena Saksi sedang membutuhkan *Handphone*. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *handphone* tersebut milik siapa? Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut merupakan milik teman Terdakwa. Sebelumnya Saksi memang pernah berpesan kepada teman-teman yang Saksi kenal termasuk kepada Terdakwa bahwa jika ada yang mau menjual *Handphone* bekas agar tawarkan kepada Saksi karena Saksi sedang mencari *Handphone* untuk anak Saksi. Kemudian pada saat itu karena *Handphone* yang di jual oleh Terdakwa dalam keadaan terkunci, sehingga saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk membawa *handphone* Vivo V12 tersebut ke konter Saksi Ipul. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung menuju konter Saksi Ipul di Kelurahan Indonesiana tepat di depan Pelabuhan Trikora. Setelah sampai di konter Saksi Ipul, Saksi pun turun membawa *Handphone* tersebut sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di bentor. Saat itu Saksi meminta kepada Saksi Ipul untuk membuka kode *password Handphone* Vivo V12 tersebut, namun Saksi Ipul belum bisa langsung mengerjakannya, karena masih ada pekerjaan sehingga Saksi Ipul menyuruh kepada Saksi agar kembali besok. Lalu Saksi pun kembali bersama Terdakwa ke tempat Jualan Es Saksi dan setelah sampai di tempat jualan Saksi, Saksi meminta uang kepada majikan Saksi uang simpanan Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia butuh uang tersebut untuk membayar Arisan. Saat itu karena Saksi juga sudah mau pulang sehingga Terdakwa pun pulang sekaligus mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Kelurahan Tuguwaji di belakang RSUD Kota Tidore Kepulauan. Setelah sampai di rumah ketika Turun dari bentor barulah Saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr sebesar kepada

Terdakwa;

- Bahwa Saksi membayarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak kembali lagi ke konter tersebut untuk mengambil *handphon*nya karena Saksi lupa dan Saksi juga sibuk bekerja;

- Bahwa Saksi menanyakannya. Kepada Saksi, Terdakwa mengaku bahwa *Handphone* tersebut merupakan milik teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah lupa *password* *handphone* tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi dan yang menjadi Korbannya adalah Korban Imam Kusworo Alias Imam;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan terjadi di dalam rumah Terdakwa di Rumah Dinas Pengadilan Negeri

Soasio di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa melewati samping rumah Korban. Karena rumah Korban dengan rumah nenek Terdakwa di Kelurahan Tomagoba tidak begitu jauh, kurang lebih jarak rumah Terdakwa dengan rumah

Korban sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa melihat jendela kamar Korban tidak terkunci. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022

sekitar pukul 04.55 WIT Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Korban. Saat sampai di rumah Korban, Terdakwa sempat mendengar

suara seperti orang sedang mengambil air wudhu. Kemudian Terdakwa menuju ke depan jendela kamar, dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah

*handphone* yang terletak di atas kusen jendela. Kemudian Terdakwa membuka jendela di sebelah kanan dengan cara menarik jendela menggunakan tangan

kanan Terdakwa hingga terbuka karena pada saat itu jendela tidak terkunci, hanya di rapatkan saja. Lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa

dan mengambil 3 (tiga) buah *handphone* tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa malam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saudara Rana pergi ke Saudara Arul di Kelurahan Gamtufkange untuk di mengambil *audio sound system* untuk bentor (becak motor). Setelah mengambil audio Terdakwa pun kembali pulang ke rumah bersama Saudara Rana dan pada esok harinya sekitar pukul 11.00 WIT Saudara Arul datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *handphone* dari hasil pencurian merek LG wama hitam. Keesokan harinya lagi yaitu hari Rabu kurang lebih sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo hasil dari pencurian. *Handphone* Vivo tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Dewi di depan Surya Celuler, karena Saksi Dewi berjualan minuman Pop Ice di depan Surya Celuler. Saat itu Terdakwa menjual dengan Harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada Terdakwa bersama Saksi Dewi pergi ke tempat konter *handphone* milik Saksi Ipul yaitu di depan Pelabuhan Trikora untuk membuka kode *handphone*. Lalu Terdakwa mengantar Saksi Dewi kembali ke tempat jualan Pop Ice. Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Ternate untuk menjual *handphone* merek Samsung namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan waktunya, di Pasar tingkat tepatnya di lantai satu di salah satu konter dan Terdakwa menjual *handphone* merk samsung tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu pemilik konter meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk). Karena Terdakwa tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa menggunakan KTP milik adik sepupu Terdakwa yaitu Saudara Andrianto Abubakar Alias PO, karena saat itu Saudara Po yang menemani Terdakwa pergi menjual *Handphone* Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa Saudara Po lanjut ke pasar pakaian untuk membeli pakaian. Sekitar pukul 18.30 WIT Saudara Po mengantar Terdakwa ke pelabuhan Bastiong dan Terdakwa pun pulang ke Tidore. Setelah sampai di Kota Tidore, Terdakwa sudah ketahuan bahwa Terdakwa yang telah mencuri dan Terdakwa lari hingga akhirnya Terdakwa tertangkap pada bulan Agustus;

- Bahwa *Handphone* yang Terdakwa curi dari Korban ada 3 (tiga) buah yaitu *handphone* merek Samsung, Vivo dan LG
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dari luar rumah dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan sendok yang Terdakwa dapatkan di samping rumah;
- Bahwa 2 (dua) buah *handphone* berada di kusen jendela sedangkan 1 (satu) *handphone* sedang dicharger;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencungkil jendela dalam keadaan terkunci dari dalam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada orang tertidur di dalam kamar;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil ketiga *handphone* adalah membawa ketiga *handphone* tersebut ke depan rumah Korban
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah pengemudi bentor;
  - Bahwa istri Terdakwa sudah melahirkan, dan sekarang anak Terdakwa berumur 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Anak Terdakwa baru 1 (satu);
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;
  - Bahwa *Handphone* LG, Terdakwa berikan kepada Saudara Arul pengemudi bentor untuk ditukarkan dengan alat bentor. *Handphone* Vivo Terdakwa jual kepada Saksi Dewi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). *Handphone* Samsung Terdakwa jual di Ternate melalui adik sepupu Terdakwa di konter Gamalama sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual ketiga *handphone* tersebut untuk membantu biaya persalinan istri Terdakwa;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk potong rambut, lalu Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada adik Terdakwa, lalu Terdakwa membeli baju, lalu Terdakwa juga membelikan untuk alat bentor. Sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dengan kasus yang sama yaitu pencurian;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21+5G Warna Silver Dengan Imei 1: 355399274728978, Imei 2: 3566333344728975, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964, 1 (satu) Buah Handphone Merk LG V50+ Warna Hitam Dengan Imei : 354811081205520;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21+5G Warna Silver Dengan Imei 1: 355399274728978, Imei 2: 3566333344728975;
  2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964;
  3. 1 (satu) Buah Handphone Merk LG V50+ Warna Hitam Dengan Imei : 354811081205520;
- Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan terjadi di dalam rumah Saksi Imam Kusworo di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Soasio di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa melewati samping rumah Saksi Imam Kusworo dan Terdakwa melihat jendela kamar Saksi Imam Kusworo tidak terkunci. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 04.55 WIT Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Imam Kusworo. Saat sampai di rumah Saksi Imam Kusworo, Terdakwa sempat mendengar suara seperti orang sedang mengambil air wudhu. Kemudian Terdakwa menuju ke depan jendela kamar, dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* yang terletak di atas kusen jendela. Kemudian Terdakwa membuka jendela di sebelah kanan dengan cara menarik jendela menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga terbuka karena pada saat itu jendela tidak terkunci, hanya di rapatkan saja. Lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan mengambil 3 (tiga) buah *handphone* tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa malam kurang lebih sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saudara Rana pergi ke Saudara Arul di Kelurahan Gamtufkange untuk di mengambil *audio sound system* untuk bentor (becak motor). Setelah mengambil audio Terdakwa pun kembali pulang ke rumah bersama Saudara Rana dan pada esok harinya sekitar pukul 11.00 WIT Saudara Arul datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *handphone* dari hasil pencurian merek LG wama hitam. Keesokan harinya lagi yaitu hari Rabu kurang lebih sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo hasil dari pencurian. *Handphone* Vivo tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Dewi di depan Surya Celuler, karena Saksi Dewi berjualan minuman Pop Ice di depan Surya Celuler. Saat itu Terdakwa menjual dengan Harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada Terdakwa bersama Saksi Dewi pergi ke tempat konter *handphone* milik Saksi Ipul yaitu di depan Pelabuhan Trikora untuk membuka kode *handphone*. Lalu Terdakwa mengantar Saksi Dewi kembali ke tempat jualan Pop Ice. Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Ternate untuk menjual *handphone* merek *Samsung* namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan waktunya, di Pasar tingkat tepatnya di lantai satu di salah satu konter dan Terdakwa menjual *handphone* merk *samsung* tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu pemilik konter meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk). Karena Terdakwa tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa menggunakan KTP milik adik sepupu Terdakwa yaitu Saudara Andrianto Abubakar Alias PO, karena saat itu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Po yang menemani Terdakwa pergi menjual *Handphone* Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama adik sepupu Terdakwa Saudara Po lanjut ke pasar pakaian untuk membeli pakaian. Sekitar pukul 18.30 WIT Saudara Po mengantar Terdakwa ke pelabuhan Bastiong dan Terdakwa pun pulang ke Tidore

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Imam Kusworo bersama dengan istri dan kedua anaknya sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa mencungkil jendela dalam keadaan jendela terkunci dari dalam;

- Bahwa Saksi Imam Kusworo baru mengetahui kalau jendela rumah Saksi Imam Kusworo sudah dirusak oleh Terdakwa pada saat tim Polres Tidore Kepulauan mengecek rumah milik Saksi Imam Kusworo;

- Bahwa kerusakan jendela tersebut seperti bekas congkolan dan posisinya persis di bawah grendel jendela;

- Bahwa esok harinya sekitar pukul 11.00 WIT Saudara Arul datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *handphone* dari hasil pencurian merek LG wama hitam. Keesokan harinya lagi yaitu hari Rabu kurang lebih sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo hasil dari pencurian. *Handphone* Vivo tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Dewi di depan Surya Celuler, karena Saksi Dewi berjualan minuman Pop Ice di depan Surya Celuler. Saat itu Terdakwa menjual dengan Harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Ternate untuk menjual *handphone* merek *Samsung* namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan waktunya, di Pasar tingkat tepatnya di lantai satu di salah satu konter dan Terdakwa menjual *handphone* merk *samsung* tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan *handphone* Saksi Imam Kusworo, Terdakwa gunakan untuk potong rambut, lalu Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada adik Terdakwa, lalu Terdakwa membeli baju, lalu Terdakwa juga membelikan untuk alat bentor. Sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Ardiansyah Togubu Alias Edi yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, di dalam rumah Saksi Imam Kusworo di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Soasio di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos*



Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa melewati samping rumah Saksi Imam Kusworo dan Terdakwa melihat jendela kamar Saksi Imam Kusworo tidak terkunci. Kemudian sekitar pukul 04.55 WIT Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Imam Kusworo. Saat sampai di rumah Saksi Imam Kusworo, Terdakwa sempat mendengar suara seperti orang sedang mengambil air wudhu. Kemudian Terdakwa menuju ke depan jendela kamar, dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* yang terletak di atas kusen jendela. Kemudian Terdakwa membuka jendela di sebelah kanan dengan cara menarik jendela menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga terbuka karena pada saat itu jendela tidak terkunci, hanya di rapatkan saja. Lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan mengambil 3 (tiga) buah *handphone* tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua yaitu "megambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa esok harinya sekitar pukul 11.00 WIT Saudara Arul datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah *handphone* dari hasil pencurian merek LG warna hitam. Keesokan harinya lagi yaitu hari Rabu kurang lebih sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo hasil dari pencurian. *Handphone* Vivo tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Dewi di depan Surya Celuler, karena Saksi Dewi berjualan minuman Pop Ice di depan Surya Celuler. Saat itu Terdakwa menjual dengan Harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Ternate untuk menjual *handphone* merek *Samsung* namun Terdakwa sudah lupa kapan hari dan waktunya, di Pasar tingkat tepatnya di lantai satu di salah satu konter dan Terdakwa menjual *handphone* merk *samsung* tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan *handphone* Saksi Imam Kusworo, Terdakwa gunakan untuk potong rambut, lalu Terdakwa berikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada adik Terdakwa, lalu Terdakwa membeli baju, lalu Terdakwa juga membelikan untuk alat bentor. Sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos



**dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang bahwa tindak pidana terjadi di dalam rumah Saksi Imam Kusworo di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Soasio di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan pada pukul 04.55 WIT pada saat Saksi Imam Kusworo bersama dengan istri dan kedua anaknya sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke empat yaitu pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

**Ad.5 Pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa membongkar dalam KUHP R.Soesilo adalah merusak barang yang agak besar. Harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang bahwa memecah adalah merusak barang yang agak kecil;

Menimbang bahwa memanjat dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa kunci palsu dalam 100 KUHP adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa perintah palsu dalam dalam KUHP R.Soesilo adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mencungkil jendela dalam keadaan jendela terkunci dari dalam dan Saksi Imam Kusworo baru mengetahui kalau jendela rumah Saksi Imam Kusworo sudah dirusak oleh Terdakwa pada saat tim Polres Tidore Kepulauan mengecek rumah milik Saksi Imam Kusworo;

Menimbang bahwa kerusakan jendela tersebut seperti bekas congkelan dan posisinya persis di bawah grendel jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima yaitu 'pencurian dilakukan dengan jalan membongkar' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21+5G Warna Silver Dengan Imei 1: 355399274728978, Imei 2: 3566333344728975
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk LG V50+ Warna Hitam Dengan Imei : 354811081205520;

Yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Imam Kusworo, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Imam Kusworo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Imam Kusworo;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Togubu Alias Edi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21+5G Warna Silver Dengan Imei 1: 355399274728978, Imei 2: 3566333344728975;
  - b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V12 Warna Silver Dengan Imei 1 : 867355049739972, Imei 2: 867355049739964;
  - c. 1 (satu) Buah Handphone Merk LG V50+ Warna Hitam Dengan Imei : 354811081205520;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)